

3

BEBERAPA PERBEDAAN PENTING ANTARA
KUHAP DAN HIR

Oleh :

SUKINTA, SH.

NIP. 131763894

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

1997

BEBERAPA PERBEDAAN PENTING ANTARA
KUHAP DAN HIR

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dikeluarkan, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah "Reglement Indonesia yang di-baharui" atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene In-landsch Reglement" atau HIR (Staatsblad Tahun 1941 No. 44) yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Drt. Th. 1951 seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan Kejaksaan Negeri dalam Wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. UU Nomor 1 Drt. Th. 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana bagi Landraad dan hukum acara pidana bagi Raad van justitie.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam HIR yang merupakan produk legislatif dari jaman penjajahan tidak memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum yang merdeka. Oleh karena itu HIR dan beberapa pasal yang memuat acara pidana dalam UU Nomor 1 Drt. Th. 1951 serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain-

nya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana dinyatakan perlu dicabut karena sudah tidak dengan cita-cita hukum nasional. Pada tanggal 31 Desember tahun 1981 ditetapkanlah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana, sebagai hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam masalah ini akan ditinjau sampai seberapa jauh perbedaan KUHAP dibandingkan dengan HIR.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain, baik secara preventif maupun represif.

Hukum acara pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur cara-cara bagaimana penegakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan oleh aparat Negara Penegak Hukum. Tentang pengertian hukum Acara Pidana ini, R. Soesilo memberikan batasan sebagai berikut :

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada

- sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
2. Setelah ternyata ada tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari dan mengusut orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana, cara menangkap, menahan dan menemukan orang itu.
 3. Cara bagaimana mengumpulkan barang bukti, memeriksa, menggeledah dan membeslah barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka sehingga ia dapat dijatuhi hukuman.
 4. Cara bagaimana melaksanakan hukum yang telah dijatuhkan itu.

Undang-undang yang mengatur 1 sampai dengan 4 diatas adalah Hukum Pidana Formil yang disebut juga : Hukum Acara Pidana.

Dalam buku pedoman kerja reskrim (1971) disebut juga pengertian Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

Hukum Acara Pidana adalah norma-norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan kepada Negara untuk dapat bertindak, apabila ada sangkaan, bahwa hukum pidana dilanggar, wewenang yang diberikan kepada negara tersebut dengan tindakan pengamanan atas pembuatan, dapat berupa :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran materiil.
- b. Mengusahakan putusan hakim, apakah pembuat itu bersalah atau tidak.
- c. Pelaksanaan putusan hakim, apabila pembuat itu ternyata bersalah.

Jadi Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang yang membuat ketentuan-ketentuan tentang cara dari suatu proses pidana

yang harus dilakukan dalam :

- Bidang penyidikan.
- Bidang penuntutan.
- /Pemeriksaan di pengadilan.
- Pelaksanaan putusan hakim.

Van Bommelem menyebut tentang tugas utama acara pidana, yaitu :

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapunya.
- b. Memberikan putusan oleh Hakim agar dihukum atau tidak.
- c. Pelaksanaan putusan hakim.

Juga disebut bahwa Hukum Acara Pidana adalah Hukum Publik (Berhubungan erat dengan Hukum Pidana) dan Hukum Administrasi (mengatur hak, kekuasaan dan kewajiban alat perlengkapan negara dalam penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan hakim).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapunya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya untuk hukum telah dilakukan dan akhirnya

putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Apa yang diatur didalam Hukum Acara Pidana cara-cara yang harus ditempuh dalam penegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, maupun sekalipun juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi kurban maupun si pelanggar hukum.

B. Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Sebelum KUHAP

a. Sebelum RI merdeka, terdapat beberapa macam Hukum Acara Pidana, antara lain :

- 1) Strafvordering (Rood Vzn Justitie). Hanya berlaku untuk orang-orang Belanda atau Eropa dan orang-orang Jepang.
- 2) Inlandsch Reglement (IR) atau Hot Herziening Inlandsch Reglement (HIR).
(Staatsblad tahun 1941 Nomor 44) yaitu pengadilan negeri yang ada dan berlaku di daerah Pulau Jawa dan Madura, serta diperuntukkan bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing.
- 3) R. Bg. berlaku di lingkungan peradilan luar jawa golongan Bumi Putera dan Timur Asing.

b. Setelah RI merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 :

- 1) HIR (RIB yang diperbaharui) seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil.

2) LANDRAAT (Pengadilan Negeri). Ditetapkan sebagai pengadilan sehari-hari untuk semua penduduk RI dalam tingkat pertama.

3) Semua jenis pengadilan lain (pengadilan Swa, raja, Read Van Justitie) dihapuskan.

Jadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. tahun 1951, dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi Hukum Acara Pidana bagi Landraad dan Hukum Acara Pidana bagi Read Van Justitie.

Keburukan HIR/RIB

Tentang kejelekan atau keburukan Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelum dan sesudah kemerdekaan di atas, disetir dalam penjelasan pemerintah dihadapan DPR pada tanggal 29 Nopember 1979, sebagai berikut :

- a. HIR dibuat hanya untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing di daerah Jawa dan Madura, sedangkan di luar Jawa berlaku RDG (ini adalah salah satu taktik Devide Et Impera).
- b. Sistematika HIR menonjolkan kekuasaan, di mana tekanannya fungsionalisasi daripada pejabat-pejabat.
- c. Politik Politional Deleid di dalam "Peraturan tata usaha kepolisian, Pengadilan Sipil dan Penuntutan perkara kriminal mengenai golongan Bumi Putera dan orang-orang yang dipersamakan" (HIR). Ada ditangan Gubernur Jenderal/Residen/Asisten Residen, yang setiap saat dapat mengambil oper dan memegang pimpinan kepolisian dan kejaksaan.
- d. Kedudukan dan fungsi Pamong Praja didalam tugas-tugas preventif Kepolisian (pasal 56 ayat (2) HIR).

- e. Perbedaan Hukum didasarkan atas perbedaan Kebangsaan (pasal 283 ayat (6) dan 263 HIR).
- f. Lembaga HULP-MAGISTRAAT dimana Polri berada dibawah dibe-
/pemerintah Jaksa (Magistraat).

C. Peranan POLRI Sebelum Berlaku KUHAP

Perihal posisi dari peranan pola 1 pada masa tersebut, didektesi hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam pemeriksaan pendahuluan Jaksa merupakan titik sen-
tral dan pimpinan.
- b. Pasal 180 dan 181 RO (RECHTERLYKE ORGANISATIE) mengadakan
bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan Kepolisian represif dan
prepentif.
- c. Pasal 54 HIR = Hulp magistraat berhenti melakukan peme-
riksaan oleh penuntut umum.
Pasal 40 HIR = Polisi berada di bawah pemerintah Bupati,
Residen/Asisten Residen.
- d. Instruksi untuk kepolisian tanggal 25 Pebruari 1947 yang
ditandatangani oleh PM. Syahrir, Moh. Rom (MENDAGRI) dan
Soesanto Tirtoprodjo (MENKEH) memuat antara lain :
 - 1) Pimpinan tertinggi dari Perdana Menteri dalam garis
besarnya melalui Jaksa Agung disampaikan kepada Kema-
la kepolisian Negara (KKN).
 - 2) Kepala Daerah (Gubernur dan Residen) di masing-masing
Daerah memegang pimpinan Kepolisian (Politik Politi-
onel) sebagai pegawai Kepolisian.
 - 3) Tentang hal kepolisian Kepala Daerah bertanggung ja-
wab kepada Perdana Menteri.

- 4) Pimpinan sehari-hari dijalankan oleh Kepolisian Karesidenan yang untuk kepentingan ini berada dibawah kepala Daerah.
- 5) Dalam hal-hal ada perselisihan mengenai perbedaan paham tentang instruksi-instruksi KKN, Kepala Kepolisian Karesidenan diwajibkan menjalankan dahulu perintah-perintah dari Residen.
- 6) Kepala Kepolisian Karesidenan dan Kepala Kepolisian dibawahnya, memperhatikan petunjuk-petunjuk Bupati, Wedana dan Asisten Wedana serta Lurah Desa.

D. Latar Belakang Yang Mempengaruhi Timbulnya HAP baru

Dari uraian-uraian sejarah HAP yang berlaku di Indonesia selama ini, jelas bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia yaitu RIB, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Hal-hal tersebutlah diantaranya yang melatarbelakangi pembuatan Hukum Acara Pidana Baru. Untuk lebih lengkap pengetahuan kita tentang hal-hal yang mempengaruhi timbulnya HAP baru, dapat kita lihat keterangan pemerintah di depan sidang DPR pada tanggal 9 Oktober 1979 yang menyebut :

a. Karena HIR (Statsblad 1941 No. 44) :

- 1) Produksi Legislatif Penjajah, tidak sesuai lagi dengan

- keadaan dan perkembangan dewasa ini.
- 2) Hanya sebagai pedoman.
 - 3) Kurang memperhatikan hak-hak pencari keadilan (Bangsa yang dijajah).
 - 4) Lebih mengutamakan kepentingan pemerintah penjajah.
 - 5) Tidak mengatur hak-hak tersangka/tertuduh serta hak-hak lain yang penting bagi kelancaran pemeriksaan perkara.
- b. Belum adanya HAP yang bersifat nasional yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan kemajuan masyarakat dewasa ini.
- c. Di dalam alam negara Indonesia sebagai negara hukum, maka perlindungan akan hak-hak asasi manusia haruslah lebih diperhatikan sehingga akan tercapailah keseimbangan antara individu dan kepentingan umum.
- d. Pokok pikiran ke 4 dalam pembukaan UUD 1945 :
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.....".
- e. Pasal 27 UUD 1945.
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- f. TAP-MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN di bidang pembangunan dan pembinaan hukum antara lain menyebutkan :
Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memper-

lancar pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk :

- 1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- 2) Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.
- 4) Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

E. Perubahan Yang Fundamental Dalam KUHAP

Tanggal 23 September 1981 merupakan awal babak baru dalam sejarah hukum di Indonesia, karena pada tanggal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah menyetujui rencana Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana kemudian disyahkan oleh Presiden RI menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan UU No. 8 Th 1981 dan tambahan Lembaran Negara No. 3209.

Dengan disyahkannya RUU/HAP menjadi Undang-Undang maka berdasarkan Diktum konsiderans KUHAP, HIR (Staatsblad 1941 No. 44) dihubungkan dengan UU No. 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara No. 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana, di-

cabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum Nasional.

Berkaitan dengan diktum konsiderans KUHAP tersebut, perlu dicatat bahwa UU dan peraturan yang dicabut oleh KUHAP tidak disebutkan satu persatu, hal ini tidak mungkin dilaksanakan karena HAP mengandung :

- a. Materiele Strafrecht (yaitu Hukum Acara Pidana) materiël tentang kewenangan dan yang berwenang.
- b. Formeel Strafrecht (yaitu Hukum Acara Pidana Formal, tentang beracara dalam proses perkara pidana). Jadi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana, yang bertentangan dengan KUHAP ini dicabut.

Mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana halnya dengan UU No. 13 Tahun 1961 (UU Pokok Kepolisian) dan UU No. 15 Tahun 1961 (UU Pokok Kejaksaan). Kedua UU tersebut tetap berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan yang tidak mengatur tentang HAP (Material dan Formal). Tentang hal ini, Pemerintah (dalam hal ini disampaikan oleh MUDJONO, SH) memberikan penjelasan di depan rapat SIGAP I dan III DPR pada tanggal 29 Nopember sebagai berikut :

".....Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam RUU-HAP dan kedua UU tersebut (UU No. 13/1961 dan UU No. 15/1961), ini adalah karena ketentuan-ketentuan dalam RUU-HAP merupakan pembaharuan dalam rangka menertibkan badan-badan penegak Hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing. Sehingga dengan demikian apabila ada ketentuan-ketentuan dalam kedua UU tersebut yang sudah diatur

dalam RUU-HAP yang sekarang berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam RUU-HAP ini (LEX POSTERIOR DEROGAT LEX PRIORI)".

Sejarah telah mencatat bahwa KUHAP merupakan hasil karya besar bangsa Indonesia, betapa tidak, setelah berpuluh-puluh tahun kita terpaksa harus menggunakan HIR/RIB yang tiada lain adalah produk kolonial Belanda, mulai 31 Desember 1981 bangsa Indonesia telah dapat menikmati HAP produksi dalam negeri yang berciri khas mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Sebagai produk yang membanggakan bangsa, dengan sendirinya KUHAP mengandung perubahan-perubahan fundamental yang membedakannya dengan HIR. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. KUHAP yang mempunyai dari kodifikatif dan unifikat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, adalah realisasi dari-pada cita-cita penegakkan hukum nasional mengabdikan kepada kepentingan nasional serta memuat asas-asas yang ber-cermin dalam Pancasila dan UUD 1945 serta sekaligus merupakan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum berda-sarkan TAP. MPR No. IV Tahun 1978 GBHN.
- b. UUD 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indone-sia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berda-sarkan atas kekuasaan belaka (Mochtstaat), ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang demo-kritis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung

tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (EQUAL BEFORE THE LAW) serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hal tersebut terwujud dalam KUHAP.

- c. Azas yang dipakai KUHAP adalah azas wawasan nusantara, dimana dinyatakan bahwa seluruh kepulauan nusantara ini sebagai satu kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
- d. KUHAP merupakan realisasi pelaksanaan pembangunan di bidang hukum sesuai TAP MPR No. IX/MPR/1978 yang bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat ditingkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak azasi, harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.
- e. Ruang lingkup berlakunya KUHAP meliputi pelaksanaan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat pengadilan (pasal 2) dengan mengikuti azas-azas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia (Penjelasan pasal 2).
- f. Berpijak pada landasan terurai di atas, maka sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang dipakai KUHAP adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban-

- annya.
- 2) Meningkatkan pembinaan sikap para petugas pelaksana penegak hukum dengan pembedaan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara distributif, lugas dan jelas.
 - 3) Sistim unifikasi dan equal before the law diantara penduduk.
 - 4) Tahap-tahap dalam proses :
 - a) Penyelidikan/penyidik
 - b) Penuntutan
 - c) Pemeriksaan dalam sidang pengadilan
 - d) Pelaksanaan putusan pengadilan
 - 5) Sistim pemeriksaan accusatoir, yang berarti :
 - a) Peristiwanya sebagai obyek pemeriksaan dan ter-sangka harus diperlakukan sebagai subyek yang tidak bersalah.
 - b) Tidak diperkenankan melakukan tekanan-tekanan terhadap tersangka dan saksi.
 - c) Keterangan terdakwa sebagai alat bukti.
 - d) Adanya hak dapatkan bantuan hukum.
 - e) Batasan-batasan yang tepat terhadap tindakan-tindakan yang bersifat memaksa.

Sebagai perbandingan sistim, inquisitoir yang dipakai HIR/RIB adalah :

- Tersangka menjadi obyek pemeriksaan.
- Terbuka melakukan tekanan-tekanan untuk pengakuan dan kesaksian.
- Kurang hargai hak azasi manusia khususnya hak mencari keadilan.

- Pengakuan sebagai alat bukti.
- Tidak terbuka hak untuk dapatkan bantuan hukum.
- Tidak adanya batasan-batasan yang ketat terhadap tindakan-tindakan yang bersifat memaksa (upaya paksa).

6) Sistem pengawasan vertikal dan horizontal.

Ditinjau secara keseluruhan materi KUHP maka perbedaan yang prinsipil dengan HIR mencakup 8 hal yaitu :

- a) Hak-hak bersengketa/terdakwa.
- b) Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
- c) Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu.
- d) Ganti kerugian dan rehabilitasi.
- e) Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.
- f) Upaya hukum.
- g) Koneksitas.
- h) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

Ciri yang menonjol daripada KUHP adalah pencerminan perlindungan terhadap azasi dan keluhuran harkat dan martabat manusia, yang tertuang di dalam ketentuan materi pasal-pasal dan ayat-ayat KUHP.

Azas yang mengatur tentang itu sebagaimana telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu UU Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang HAP ini. Azas yang dimaksud adalah :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum

- dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang.
 - c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang penyelidikan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
 - e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
 - f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepastian pembelaan atas dirinya.
 - g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib

diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.

- h. Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

PENUTUP

1. KUHAP memuat ketentuan-ketentuan baru dalam acara pidana yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.
2. Di dalam KUHAP terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit
UNDIP, Semarang, 1991.
2. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,
Galia Indonesia, Jakarta, 1985.
3. Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan KUHAP.